

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 143 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1441H/2020M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Agama Nomor 1148 Tahun 2019 tentang Penetapan Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1441H/2020M, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441H/2020M;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 393);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1700);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1148 Tahun 2019 tentang Penetapan Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1441H/2020M;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441H/2020M;

MEMUTUSKAN:

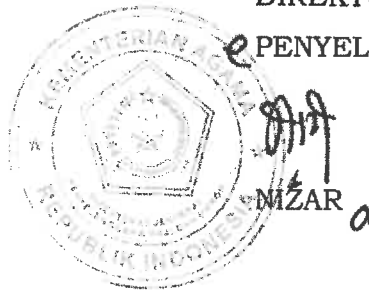
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1441H/2020M.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441H/2020M sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman ini merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat Kementerian Agama, BPS Bipih Khusus dan PIHK dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pembayaran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus dan pengurusan dokumen haji khusus Tahun 1441H/2020M.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



NIZAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 143 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1441H/2020M

PEDOMAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1441H/2020M

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
3. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
4. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
5. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
6. Jemaah Haji Khusus Cadangan yang selanjutnya disebut Jemaah Haji Cadangan adalah Jemaah Haji dengan nomor porsi urut berikutnya dari nomor porsi terakhir Jemaah Haji yang berhak melunasi tahun 1441H/2020M dengan ketentuan belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 tahun atau telah menikah.

7. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji Khusus.
8. PIHK pemegang bendera adalah PIHK yang bertindak sebagai penerima penggabungan Jemaah Haji (konsorsium) satu atau lebih PIHK, yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Jemaah Haji.
9. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
10. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang selanjutnya disebut SISKOPATUH adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah Umrah dan Haji Khusus.
11. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
12. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
13. Daftar Tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
14. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
15. Direktur PIHK adalah pimpinan PIHK yang tercantum dalam akte pendirian dan perubahannya.
16. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.
17. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolan Keuangan Haji.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
19. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
20. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II
KUOTA

A. Jumlah Kuota

Kuota haji khusus tahun Tahun 1441H/2020M sebanyak 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang, dialokasikan untuk Jemaah Haji sebanyak 15.951 (lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu) orang, jemaah haji lanjut usia sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) dan petugas Haji Khusus sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang.

B. Pelunasan dan Pengisian Kuota

1. Pelunasan Jemaah Haji Khusus pada tahap kesatu diperuntukan bagi:
   a. Jemaah Haji Khusus yang telah memiliki nomor porsi dan masuk alokasi kuota tahun 1441H/2020M dan jemaah haji khusus lanjut usia.
   b. Jemaah Haji Khusus nomor urut berikutnya atau Jemaah Haji cadangan.
2. Pengisian kuota Jemaah Haji untuk tahap Kesatu diperuntukkan bagi jemaah haji khusus yang telah memiliki nomor porsi dan masuk alokasi kuota tahun 1441H/2020M dan jemaah haji khusus lanjut usia.
3. Jemaah Haji Khusus yang telah memiliki nomor porsi dan masuk alokasi kuota tahun 1441H/2020M sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan syarat:
   a. telah berusia 18 tahun atau telah menikah;
   b. Jemaah haji lunas tunda atau batal berangkat tahun 1439H/2018 dan tahun 1440H/2019M yang telah membayarkan pengembalian Bipih Khusus ke rekening BPKH;
   c. Belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir;
4. Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah jemaah haji yang telah dikonfirmasi kesanggupan melunasi Bipih Khusus tahun 1441H/2020M oleh PIHK.
5. Penentuan batas usia 18 tahun diperhitungkan per tanggal 26 Juni 2020.

6. Penentuan batas usia bagi jemaah haji khusus lanjut usia adalah minimal 65 tahun diperhitungkan per tanggal 26 Juni 2020.
7. Jemaah Haji lanjut usia ditetapkan berdasarkan urutan usia tertua yang sudah terdaftar sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 berdasarkan data SISKOHAT.
8. Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pelunasan pada tahap Kesatu karena gagal pelunasan, maka Jemaah Haji yang bersangkutan diberi kesempatan melunasi pada tahap kedua.
9. Dalam hal Jemaah Haji tidak melakukan pelunasan pada tahun 1441H/2020M, maka Jemaah Haji yang bersangkutan menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.

C. Pelunasan dan Pengisian Sisa Kuota Tahap Kesatu

Dalam hal terdapat sisa kuota setelah pelunasan tahap Kesatu, diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pelunasan diperpanjang pada tahap kedua yang pengisiannya diprioritaskan bagi:
   a. Jemaah Haji yang tidak dapat melunasi pada tahap Kesatu karena gagal pelunasan;
   b. Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;
   c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
   d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
   e. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kuota haji khusus;
2. Gagal pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebagai berikut:
   a. Jemaah Haji yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan Siskohat dan/atau BPS Bipih Khusus;
   b. Jemaah Haji yang belum masuk dalam daftar Jemaah Haji berhak melunasi pada Tahap Kesatu karena kesalahan sistem;
   c. Jemaah Haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis;
3. Ketentuan pendamping jemaah haji khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah:
   a. Memiliki hubungan sebagai suami/istri/anak kandung/menantu/saudara kandung dari jemaah yang telah

melunasi yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya.

b. Pendamping sebanyak 1 (satu) orang diperuntukkan bagi jemaah yang memiliki hubungan suami/istri/saudara kandung dari jemaah yang telah melunasi;
c. Pendamping dapat sebanyak 2 (dua) orang diperuntukkan bagi jemaah yang memiliki hubungan anak kandung dan/atau menantu dari jemaah yang telah melunasi;
d. Pendamping telah terdaftar sebagai Jemaah haji khusus sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

4. Ketentuan Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
   a. Memiliki hubungan sebagai suami/istri/anak kandung/orang tua kandung/menantu/saudara kandung dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya.
   b. Penggabungan mahram/keluarga sebanyak 1 (satu) orang diperuntukkan bagi jemaah yang memiliki hubungan suami/istri/saudara kandung dari jemaah yang telah melunasi;
   c. Penggabungan mahram/keluarga dapat sebanyak 2 (dua) orang diperuntukkan bagi jemaah yang memiliki hubungan anak kandung/orang tua kandung dan/atau menantu dari jemaah yang telah melunasi;
   d. Jemaah yang bergabung telah terdaftar sebagai Jemaah haji khusus sampai dengan 26 Juni 2018;
5. Ketentuan pendamping Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
   a. Memiliki hubungan sebagai suami/istri/anak kandung/orang tua kandung/menantu/saudara kandung dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya.
   b. Pendamping sebanyak 1 (satu) orang diperuntukkan bagi jemaah yang memiliki hubungan suami/istri/saudara kandung dari jemaah yang telah melunasi;

c. Pendamping dapat sebanyak 2 (dua) orang diperuntukkan bagi jemaah yang memiliki hubungan anak kandung/orang tua kandung dan/atau menantu dari jemaah yang telah melunasi;
d. Pendamping telah terdaftar sebagai Jemaah haji khusus sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

6. Pelunasan Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya,
   a. Sebelum melakukan pelunasan harus membuat Surat Pernyataan sebagaimana contoh pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
   b. Menyampaikan Surat Pernyataan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melalui PIHK sebelum melakukan pelunasan Bipih Khusus.
7. Pengisian Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya diatur dengan ketentuan:
   a. Jemaah Haji tersebut telah melunasi di tahap kesatu
   b. Jemaah Haji baru bisa diberangkatkan bilamana terdapat Jemaah Haji yang berhak berangkat tahun 1441H/2020M yang tidak melunasi dan/atau membatalkan keberangkatannya setelah pelunasan tahap kedua;
   c. Jemaah haji cadangan tidak dapat diberangkatkan tahun ini dikarenakan:
      1) sisa kuota telah habis;
      2) waktu penyelesaian dokumen Jemaah Haji dan pemvisaan tidak mencukupi (paling lambat tanggal 25 Dzulqa'dah 1441H/16 Juli 2020).
   d. Bilamana Jemaah Haji tersebut belum dapat diberangkatkan pada tahun 1441H/2020M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun 1442H/2021M, dengan besaran pembayaran Bipih Khusus mengikuti ketentuan pada tahun tersebut.
8. Pengisian kuota tahap kedua dilakukan atas permohonan PIHK kepada Direktur Jenderal cq Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
9. Pengisian kuota dilakukan melalui prosedur:
   a. Permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan salinan dan menunjukkan asli Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah bagi suami/isteri, atau Akta Kelahiran;
c. Permohonan yang disetujui dikonfirmasi kedalam SISKOHAT.

10. Bilamana pengajuan pendamping Jemaah Haji lanjut usia, Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga dan Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya melebihi dari sisa kuota, maka prioritas pelunasan diberikan kepada Jemaah Haji sesuai urutan nomor porsi jemaah pendamping.
11. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji lanjut usia, Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga dan Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya masih terdapat sisa kuota, selanjutnya diisi oleh Jemaah Haji cadangan yang sudah melunasi pada tahap kesatu.
12. Dalam hal terdapat sisa kuota setelah pelunasan tahap kedua dan tidak terisi penuh oleh Jemaah Haji cadangan, pelunasan dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Sisa kuota haji khusus yang akan dilakukan pengisian adalah kuota Jemaah Haji dan/atau petugas haji khusus tahun 1441H/2020M yang Bipih-nya belum dilunasi atau telah dilunasi namun menunda atau membatalkan keberangkatannya.
    b. Pengisian sisa kuota haji khusus dilakukan selama kuota haji masih ada dan waktu pengurusan dokumen haji khusus masih mencukupi.
    c. Pengisian sisa kuota Jemaah Haji dialokasikan kepada:
        1) Jemaah Haji yang tidak dapat melunasi pada tahap Kesatu dan tahap kedua karena gagal pelunasan.
        2) Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga.
        3) Jemaah Haji Khusus nomor urut berikutnya.
13. Prosedur pengisian sisa kuota setelah pelunasan tahap Kedua:
    a. Permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;
    b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan salinan dan menunjukkan asli Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah bagi suami/isteri, atau Akta Kelahiran;
    c. Permohonan yang disetujui dikonfirmasi kedalam SISKOHAT.

14. Dalam hal terdapat jemaah haji yang telah melunasi membatalkan atau menunda keberangkatan setelah pelunasan tahap 2 berakhir dan telah menyelesaikan kontrak layanan di Arab Saudi, PIHK dapat menggantikan dengan jemaah haji nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jemaah dan PIHK.
15. Pengganti jemaah sebagaimana dimaksud pada angka 14 telah terdaftar paling lambat tanggal 26 Juni 2018.
16. PIHK dilarang melakukan pelunasan sepihak tanpa persetujuan jemaah dengan maksud untuk dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 14.
17. PIHK dilarang memalsukan dokumen Jemaah haji untuk pengisian kuota sebagai Jemaah Haji yang tidak dapat melunasi karena gagal pelunasan, pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga, dan Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya;

D. Kuota Petugas PIHK
1. Setiap PIHK wajib mengisi kuota petugas PIHK.
2. Pengisian kuota petugas PIHK terdiri atas petugas pembimbing, dokter dan penanggung jawab PIHK.
3. Alokasi petugas tiap PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Petugas Pembimbing:
      1) Jumlah Jemaah Haji sebanyak 45 orang, memperoleh 1 (satu) petugas pembimbing.
      2) Setiap kelipatan 45 jemaah mulai dari perhitungan 46, diberikan tambahan alokasi Petugas pembimbing sebanyak 1 (satu) orang.
   b. Dokter:
      1) Jumlah Jemaah Haji antara 45 sampai dengan 90 orang, memperoleh 1 (satu) dokter
      2) Setiap kelipatan 135 jemaah mulai dari perhitungan 91, diberikan tambahan alokasi tenaga dokter PIHK sebanyak 1 (satu) orang.
   c. Penanggung jawab:
      1) Jumlah Jemaah Haji sebanyak 45 orang, memperoleh 1 (satu) petugas penanggung jawab PIHK.

2) Setiap kelipatan 90 jemaah mulai dari perhitungan 46, diberikan tambahan alokasi petugas penanggung jawab PIHK sebanyak 1 (satu) orang.

4. Perhitungan alokasi kuota petugas PIHK dilakukan setelah penggabungan PIHK.
5. Dalam rangka perlindungan kepada Jemaah Haji, bagi PIHK yang melakukan penggabungan dengan PIHK lain, maka alokasi petugas pembimbing atau dokter atau penanggung jawab PIHK diberikan kepada PIHK pemegang bendera atau PIHK yang bergabung.
6. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus berhak untuk membatalkan porsi petugas PIHK jika PIHK bersangkutan melakukan pembatalan Jemaah Haji hingga jumlah Jemaah Haji pada PIHK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Jemaah Haji pada suatu PIHK setelah perpanjangan pelunasan, maka PIHK dimaksud dapat menambah jumlah kuota petugas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 selama masih terdapat sisa kuota petugas.

BAB III
SYARAT DAN PROSEDUR PENGURUSAN PETUGAS PIHK

A. Syarat Petugas PIHK

Petugas PIHK yang terdiri dari Pembimbing, Dokter dan Penanggung jawab PIHK adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pembimbing Jemaah Haji sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
   c. mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji yang dibuktikan dengan Sertifikat sebagai Pembimbing Ibadah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
   d. dalam hal tidak memiliki persyaratan sebagaimana huruf c, pembimbing harus mendapat surat keterangan dari Kementerian Agama Kab/Kota tempat domisili pembimbing yang bersangkutan;

e. pernah menunaikan ibadah haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa/manifest keberangkatan dan/atau surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili pembimbing yang bersangkutan;
f. umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diajukan;
g. Bukan merupakan Jemaah Haji khusus atau haji reguler yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.

2. Persyaratan Dokter diatur sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Memiliki ijazah kedokteran umum;
   c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter yang masih berlaku;
   d. Bukan merupakan Jemaah Haji khusus atau haji reguler yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.
3. Persyaratan Penanggung Jawab PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. telah berusia 18 tahun atau telah menikah;
   c. petugas yang namanya tercantum dalam akte pendirian PIHK dan perubahannya atau pegawai PIHK yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat tugas dari Direktur PIHK yang namanya tercantum dalam akte pendirian PIHK dan perubahannya;
   d. Bukan merupakan Jemaah Haji Khusus atau haji reguler yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.

B. Pengurusan Petugas PIHK

1. Pengurusan Petugas PIHK dilakukan oleh pegawai PIHK ke Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, dengan membawa persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut:
   a. Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agama tentang alokasi petugas;
   b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur PIHK tentang kebenaran data yang diberikan;
   c. Surat Permohonan Pengambilan SPPH Petugas PIHK yang ditandatangani oleh Direktur PIHK;
   d. Fotokopi KTP;

e. Surat Tugas dari Direktur PIHK untuk Pengurusan SPPH Petugas PIHK;

2. Petugas Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi berkas persyaratan.
3. Berkas yang dinyatakan sah selanjutnya diinput ke dalam SISKOHAT dan dikeluarkan nomor SPPH.
4. Pegawai PIHK mendaftarkan Petugas ke BPS Bipih Khusus untuk mendapatkan nomor porsi petugas PIHK.
5. Pegawai PIHK menyerahkan bukti pendaftaran Petugas PIHK ke Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.
6. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dapat melakukan pemanggilan untuk kehadiran Petugas PIHK dalam melakukan verifikasi terhadap Petugas PIHK selaku pembimbing ibadah dan/atau penanggung jawab PIHK yang namanya tidak tercantum dalam akte pendirian PIHK dan perubahannya.
7. PIHK dilarang memalsukan persyaratan pengisian kuota petugas PIHK.

BAB IV
BESARAN DAN TATA CARA PELUNASAN Bipih KHUSUS

A. Besaran Bipih Khusus

1. Besaran Bipih Khusus tahun 1441H/2020M bagi Jemaah Haji paling sedikit USD. 8,000 (delapan ribu Dollar Amerika).
2. Petugas PIHK membayar Bipih Khusus tahun 1441H/2020M sebesar USD. 0 (nol Dollar Amerika).
3. Pembayaran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 disetorkan ke rekening BPKH.
4. Pembayaran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperhitungkan dengan jumlah setoran awal dan setoran lunas Jemaah Haji.

B. Waktu dan Tempat Pembayaran Pelunasan Bipih Khusus

1. Waktu Pelunasan Bipih Khusus bagi Jemaah Haji:
   a. Tahap Kesatu dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020.

b. Tahap Kedua dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan 22 April 2020.
c. Jemaah Haji lunas tunda yang memenuhi ketentuan berhak melunasi, wajib melakukan konfirmasi pelunasan sebesar USD. 0,- (nol Dollar US).
d. Pelunasan Bipih Khusus sisa kuota Jemaah Haji setelah tahap kedua dan sisa kuota petugas PIHK, waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.
e. Apabila terjadi kegagalan pada saat proses pelunasan, maka pelunasan dapat dilakukan pada tahap berikutnya dengan persyaratan:
   1) Surat permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dan/atau
   2) Surat Keterangan dari BPS BPIH tentang penjelasan gagal pelunasan.

2. Tempat Pembayaran Pelunasan:
   Pelunasan Bipih Khusus dilakukan pada BPS Bipih Khusus tempat pembayaran setoran awal Bipih Khusus.

C. Waktu dan Tempat Pengisian Kuota Petugas PIHK:
1. Waktu pelaksanaan pengisian kuota atau pendaftaran bagi Petugas PIHK dilakukan setelah selesainya pelunasan Bipih khusus tahap kedua.
2. Petugas PIHK yang telah melakukan pengisian kuota atau pendaftaran pada BPS Bipih, diberikan nomor porsi Petugas PIHK.
3. Nomor porsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas kode kuota haji khusus (30), dua digit berikutnya tahun hijriyah keberangkatan (41), enam angka berikutnya nomor urut porsi petugas (xxxxxx).
4. Apabila Petugas PIHK tidak berangkat maka nomor porsi dinyatakan batal.
5. Nomor porsi petugas PIHK tidak dapat digantikan oleh Jemaah Haji.
6. Apabila Petugas PIHK batal berangkat maka kuotanya dapat digantikan oleh petugas PIHK baru dengan nomor porsi Petugas PIHK baru.
7. Penggantian Petugas PIHK batal berangkat dilakukan sampai dengan keberangkatan Jemaah haji berakhir.

8. Petugas PIHK menyerahkan pas foto sebanyak 5 lembar ukuran 3x4 cm untuk ditempelkan pada bukti pengisian kuota atau pendaftaran petugas PIHK pada Bipih Khusus.
9. BPS Bipih menyerahkan tanda bukti pengisian kuota atau pendaftaran petugas PIHK sebanyak 4 (empat) lembar.

BAB V
PENGEMBALIAN Bipih KHUSUS KE PIHK

A. Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK diatur sebagai berikut:
   1. Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK untuk Jemaah Haji dibayarkan kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat.
   2. Jumlah setoran lunas Bipih Khusus sebesar USD. 8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika) yang telah dilimpahkan ke rekening BPKH, akan dibayarkan kembali kepada PIHK sebesar USD. 8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika).

B. Syarat Permohonan Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK:
   1. Permohonan Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK sebesar USD. 8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika) diajukan oleh PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
      a. Surat Pengantar dari PIHK;
      b. Daftar Nominatif Jemaah Haji Khusus;
      c. Lembar bukti setoran awal peruntukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (lembar ke-4) dan setoran lunas peruntukan lampiran SPMA/Penerbangan (lembar ke-4);
      d. Aplikasi transfer asli setoran awal dan setoran lunas, digabungkan dengan bukti setoran awal dan setoran lunas sebagaimana huruf c;
      e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penerimaan dan Penggunaan Bipih;
      f. Penyerahan dokumen persyaratan dikelompokkan berdasarkan BPS Bipih Khusus yang sama.
   2. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
   3. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atas nama Direktur Jenderal mengajukan permohonan Pengeluaran Bipih Khusus kepada Kepala

Badan Pelaksana BPKH dengan melampirkan jurnal pengeluaran Bipih Khusus.

4. Pengajuan permohonan Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dimulainya pelunasan tahap Kesatu.
5. Pembayaran Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditransfer ke rekening PIHK tujuan.

C. Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer hilang

1. Dalam hal Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer hilang, dapat diganti dengan salinan bukti setoran Bipih Khusus dan/atau salinan Bukti Transfer yang dilegalisir BPS Bipih disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
2. Dalam hal fotocopy Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer tidak ditemukan, PIHK dapat mengajukan cetak ulang ke Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

BAB VI
PENGEMBALIAN Bipih KHUSUS JEMAAH HAJI CADANGAN LUNAS DAN JEMAAH BATAL LUNAS

A. Pengembalian Bipih Khusus Jemaah Haji Cadangan Lunas:

1. Jemaah Haji nomor urut berikutnya yang berstatus cadangan dan telah melunasi Bipih khusus tetapi tidak dapat diberangkatkan, dapat mengajukan pengembalian Bipih Khusus.
2. Pengembalian Bipih Khusus diberikan sesuai jumlah setoran pelunasan atau sebesar USD. 4.000,- (empat ribu dollar Amerika).
3. Bipih Khusus Jemaah haji cadangan lunas yang telah disetorkan ke rekening BPKH yang dikembalikan melalui PIHK wajib disampaikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.
4. Pengembalian Bipih Khusus yang telah diterima oleh PIHK menjadi tangung jawab PIHK.

B. Syarat Pengembalian Bipih Khusus Jemaah haji Cadangan Lunas:

1. Persyaratan Pengembalian Bipih Khusus Jemaah haji Cadangan Lunas sebagai berikut:

a. Surat Pengantar Pengembalian Bipih Khusus Jemaah haji Cadangan Lunas dari PIHK yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan mencantumkan nomor rekening Jemaah Haji atau atau rekening PIHK;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari PIHK;
c. Surat Tugas Pegawai PIHK;
d. Daftar Nominatif Jemaah Haji;
e. Fotokopi KTP Jemaah Haji dan pegawai PIHK;
f. Surat Permohonan Pengembalian Bipih Khusus Jemaah haji Cadangan Lunas dengan mencantumkan nomor rekening, nomor telepon Jemaah Haji yang bisa dihubungi dibubuhkan tanda tangan basah, dan bermaterai secukupnya;
g. Surat Kuasa bermaterai
h. Fotokopi setoran awal dan asli setoran lunas Bipih Khusus;
i. Fotokopi Aplikasi Transfer setoran awal dan asli setoran lunas Bipih Khusus;
j. Fotokopi buku tabungan Jemaah Haji yang masih aktif bila pengembaliannya ditransfer ke rekening Jemaah Haji.

2. Jemaah haji Cadangan Lunas yang telah dikembalikan Bipih Khusus lunas statusnya menjadi Jemaah haji daftar tunggu cicil aktif.

C. Pengembalian Bipih Khusus Batal Lunas:

1. Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih khusus dan membatalkan keberangkatannya, berhak atas pengembalian Bipih Khusus.
2. Pengembalian Bipih Khusus diberikan sebesar USD 8.000,00 (Delapan Ribu Dollar Amerika).
3. Dalam hal PIHK sudah mengambil Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK, maka tidak ada pengembalian Bipih Khusus Batal Lunas.
4. Bipih Khusus lunas yang telah disetorkan ke rekening BPKH yang dikembalikan melalui PIHK wajib disampaikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.
5. Pengembalian Bipih Khusus yang telah diterima oleh PIHK menjadi tangung jawab PIHK.

D. Syarat Pengembalian Bipih Khusus batal lunas:

1. Persyaratan Pengembalian Bipih Khusus batal tunas sebagai berikut:

a. Surat Pengantar pembatalan pendaftaran haji dari PIHK yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan mencantumkan nomor rekening Jemaah Haji atau ahli waris bagi Jemaah haji yang meninggal dunia atau rekening PIHK;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari PIHK;
c. Surat Tugas Pegawai PIHK;
d. Daftar Nominatif Jemaah Haji batal;
e. Fotokopi KTP Jemaah Haji dan pegawai PIHK;
f. Surat Permohonan Pembatalan dari Jemaah Haji atau ahli waris bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia, dengan mencantumkan alasan pembatalan, nomor rekening Jemaah Haji atau ahli waris bagi Jemaah haji yang meninggal, nomor telepon Jemaah Haji (ahli waris) yang bisa dihubungi dibubuhkan tanda tangan basah, dan bermaterai secukupnya;
g. Surat Kuasa bermaterai. Bila pengembaliannya di transfer ke rekening PIHK maka Surat Kuasa bermaterai disahkan oleh notaris;
h. Bukti asli setoran awal dan setoran lunas Bipih Khusus lembar peruntukan jemaah yang bersangkutan;
i. Bukti asli Aplikasi Transfer setoran awal dan setoran lunas Bipih Khusus;
j. SPPH;
k. Fotokopi buku tabungan Jemaah Haji yang masih aktif dan memperlihatkan aslinya bila pengembaliannya ditransfer ke rekening Jemaah Haji.
l. Fotokopi buku tabungan ahli waris apabila Jemaah Haji meninggal dunia dengan di lengkapi surat keterangan kematian, kartu keluarga, akte lahir, buku nikah atau bukti lain yang relevan dan sah.

2. PIHK bertanggungjawab atas seluruh Bipih Khusus yang telah diterima dari BPKH terhadap Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatannya.
3. Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer hilang
   a. Dalam hal Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer hilang, dapat diganti dengan salinan bukti setoran Bipih Khusus dan/atau salinan Bukti Transfer yang dilegalisir BPS Bipih disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

b. Dalam hal *fotocopy* Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer tidak ditemukan, PIHK dapat mengajukan cetak ulang ke Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

BAB VII
PENGGABUNGAN JEMAAH HAJI

1. PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang.
2. Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHK yang bersangkutan.
3. Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji Khusus kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, PIHK wajib bergabung dengan PIHK lain.
4. PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertanggung jawab terhadap proses input data kontrak layanan di Arab Saudi.
5. Setiap PIHK bertanggungjawab terhadap pelayanan dan pelaporan penyelenggaraan ibadah haji khusus pada SISKOPATUH.
6. PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan Kesepakatan para PIHK yang dituangkan dalam bentuk berita acara penggabungan para PIHK.
7. Penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib diberitahukan oleh PIHK kepada Jemaah Haji Khusus dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
8. Bagi PIHK yang membatalkan Penggabungan Jemaah Haji wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
9. Kementerian Agama berhak untuk mengubah alokasi petugas PIHK yang melakukan pembatalan penggabungan Jemaah haji khusus.

BAB VIII
DOKUMEN PERJALANAN IBADAH HAJI

A. Pengurusan Visa Haji
   1. Pengurusan penerbitan paspor dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus.
   2. Pengurusan Visa haji dilakukan oleh PIHK.

3. PIHK menyerahkan fotokopi paspor, bukti setoran lunas Bipih Khusus lembar kelima (peruntukan Direktorat Jenderal), Manifest jemaah haji, jadwal pemberangkatan dan pemulangan, penggabungan dan jumlahnya;
4. Paspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 berjumlah 48 halaman;
5. Bagi Warga Negara Asing:
   c. menggunakan paspor asli negara yang bersangkutan;
   d. memiliki dokumen keimigrasian/izin tinggal yang masih berlaku paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan ke Arab Saudi;
   e. memiliki izin masuk kembali (re-entry permit) ke Indonesia;
   f. foto kopi surat nikah akte kelahiran/adopsi; dan
   g. memiliki rekomendasi dari Kedutaan Besar/Perwakilan negara asal Jemaah Haji.

BAB IX
PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN DI ARAB SAUDI

1. Kontrak layanan di Arab Saudi diurus oleh PIHK setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan jumlah Jemaah Haji paling sedikit 45 (empat puluh lima) di luar petugas PIHK.
2. Pengurusan rekomendasi dilakukan sebelum pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi.
3. Pimpinan PIHK mengajukan permohonan rekomendasi pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi sebanyak Jemaah Haji yang akan berangkat kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Surat keterangan (bagi direksi/komisaris) atau surat kuasa (bagi pegawai) untuk 2 (dua) orang petugas yang akan mengurus kontrak layanan dan e-hajj di Arab Saudi, diterjemahkan ke dalam bahasa arab dan ditandatangani oleh pimpinan PIHK serta diketahui oleh pejabat Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus;
   b. Bagi PIHK baru yang belum memiliki PIN (*user ehaj*) melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) izin operasional sebagai PIHK yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah yang sudah dilegalisir oleh Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Ham, dan Kedutaan Arab Saudi di Indonesia;

c. Bagi PIHK yang sudah memiliki PIN (*user ehaj*) melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) izin operasional sebagai PIHK yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah yang sudah dilegalisir oleh Kementerian Agama.
d. pramanifest/Daftar nama Jemaah Haji dalam bentuk hardcopy dan softcopy;

4. Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus menyerahkan/mengaktifkan *user id ehaj* kepada PIHK pemegang bendera.
5. Untuk mengaktifkan *user id ehaj* sebagaimana dimaksud pada angka 4, PIHK harus melengkapi data sebagai berikut:
   a. Nama Petugas PIHK sesuai paspor;
   b. Nomor Paspor Petugas PIHK (Fotokopi Paspor);
   c. Nomor Telepon Seluler (Indonesia dan Arab Saudi);
   d. Alamat email Petugas PIHK;
   e. Jumlah Jemaah dan petugas;
   f. PIN PIHK di ehaj (bagi PIHK yang telah memiliki).
6. Untuk membantu kelancaran proses pengurusan kontrak layanan dan *ehaj* di Arab Saudi, Asosiasi PIHK dapat mengirimkan pengurus dan/atau petugas Asosiasi PIHK.
7. Pengajuan permohonan visa ke Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi bagi petugas PIHK setelah PIHK mendapatkan rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
8. PIHK yang akan mengurus kontrak layanan di Arab Saudi wajib melapor dan meminta surat pengantar kepada Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah.
9. PIHK wajib menyerahkan Paket Layanan di Arab Saudi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dalam bentuk softcopy (sebagaimana format terlampir).
10. Pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHK.
11. Batas akhir pemberian visa oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi tanggal 23 Dzulqa'dah 1441H.

BAB X
PENYERAHAN DOKUMEN DAN IDENTITAS JEMAAH HAJI

1. PIHK dapat mengambil gelang identitas Jemaah Haji dan Buku Manasik Haji pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dengan persyaratan:
   a. Menyerahkan Surat Perjanjian antara PIHK dan Jemaah Haji;
   b. Menyerahkan Paket Layanan di Arab Saudi dalam bentuk softcopy;
2. PIHK wajib melaporkan Jemaah Haji yang telah mendapatkan visa namun menunda/batal berangkat paling lambat saat keberangkatan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
3. PIHK wajib menyerahkan paspor asli Jemaah Haji yang menunda/batal berangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lambat 2 hari setelah keberangkatan.

BAB XI
JEMAAH HAJI LUNAS TUNDA

1. Jemaah Haji yang sudah melunasi Bipih Khusus yang tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 1441H/2020M dengan alasan yang sah, PIHK yang bersangkutan wajib melaporkan penundaan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
2. Dalam hal Bipih Khusus telah dibayarkan pengembaliannya ke PIHK dan Jemaah Haji masih berkehendak untuk menunaikan ibadah haji, maka PIHK wajib mengembalikan Bipih Khusus tersebut ke rekening BPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan wukuf.
3. Pengembalian Bipih Khusus dilakukan pada BPS Bipih setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
4. Dalam hal pengembalian melewati batas waktu sebagaimana tersebut pada angka 2, PIHK diberikan sanksi administratif peringatan tertulis.
5. Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memenuhi ketentuan pada angka 2 menjadi Jemaah Haji daftar tunggu tahun 1442H/2021M.
6. Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 5 berlaku sampai dengan tahun 1444H/2023M.
7. Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak berangkat menunaikan ibadah haji, maka nomor porsi dibatalkan dan Bipih Khusus dikembalikan sesuai dengan prosedur pembatalan yang berlaku.
8. Pembatalan pendaftaran haji sebagaimana angka 7 tidak berlaku bagi Jemaah Haji yang menunda keberangkatan dengan alasan:

a. Karena tugas/bekerja ke luar negeri minimal 2 (dua) tahun lamanya dibuktikan dengan KTP, surat keterangan tempatnya bekerja dan paspor;
b. Hamil atau sakit, dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan dokter Rumah Sakit;
c. Menunggu mahram, dibuktikan dengan KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga atau bukti lain yang sah, bukti setoran lunas Bipih Khusus, dan setoran awal Bipih Khusus mahram;
d. Menunggu proses hukum.

BAB XII

PEMENUHAN KUOTA HAJI KHUSUS
SETELAH PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN DI ARAB SAUDI

1. Apabila setelah pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi masih terdapat Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih Khusus namun menunda/membatalkan keberangkatannya, dapat dilakukan pengisian kuota haji khusus pada PIHK yang bersangkutan sampai dengan terpenuhinya kuota haji khusus dan/atau berakhirnya waktu pengurusan dokumen Jemaah Haji.
2. Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mempertimbangkan perlindungan kepada Jemaah Haji lunas Bipih Khusus yang menunda/membatalkan keberangkatannya, kesiapan PIHK dan waktu pengurusan dokumen Jemaah Haji.
3. Pengisian sisa kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengutamakan Jemaah haji cadangan yang telah melunasi Bipih Khusus pada PIHK yang bersangkutan dan belum mengisi sisa kuota setelah pelunasan tahap kedua.
4. Jemaah Haji lunas yang menunda/membatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Jemaah Haji yang menunda/membatalkan keberangkatannya karena meninggal dunia/alasan kesehatan/tugas pekerjaannya/menunggu proses hukum.
5. Ketentuan Jemaah Haji yang akan memenuhi sisa kuota setelah pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi, adalah Jemaah Haji yang telah terdaftar di PIHK yang bersangkutan sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.

6. Prosedur pengisian sisa kuota haji khusus setelah pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi sebagai berikut:
   a. PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan:
      1) Daftar Nominatif Jemaah Haji yang telah lunas namun menunda/membatalkan keberangkatannya yang sudah selesai pengurusan kontrak layanannya disertai bukti surat kematian/surat keterangan dari Rumah Sakit/surat tugas dari tempat pekerjaannya/surat keputusan pengadilan;
      2) Daftar Nominatif Jemaah Haji yang akan mengisi kuota haji khusus;
      3) Bukti pengurusan kontrak layanan (e-hajj) yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji Arab Saudi;
      4) Surat Pernyataan PIHK yang ditandatangani Pimpinan PIHK dan dibubuhi materai menyatakan bahwa:
         1) sanggup untuk melakukan pengurusan dokumen Jemaah Haji dan kontrak layanan di Arab Saudi serta tidak akan menuntut Kementerian Agama bilamana Jemaah Haji yang bersangkutan tidak dapat diberangkatkan.
         2) Tidak akan menuntut Kementerian Agama apabila dalam proses pengurusan dokumen Jemaah Haji terjadi keterlambatan.
      5) Surat Pernyataan dari Jemaah Haji bahwa akan bersedia mengikuti aturan pengisian kuota haji khusus dan tidak akan menuntut Kementerian Agama bilamana Jemaah Haji yang bersangkutan tidak dapat diberangkatkan.
   b. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi persyaratan dan menginformasikan pengisian kuota.
   c. Jemaah Haji melakukan pelunasan Bipih Khusus pada BPS Bipih.

BAB XIII
LAIN-LAIN

1. Daftar Jemaah Haji yang berhak melunasi, diumumkan melalui website resmi Kementerian Agama sebelum pelunasan Bipih Khusus.

2. Petugas PIHK yang telah memperoleh nomor porsi pada tahun 1441H/2020M tidak dapat menunda keberangkatannya untuk musim haji berikutnya.
3. Data Bipih Khusus lunas dinyatakan sah apabila dana Jemaah Haji yang bersangkutan (setoran awal dan lunas) sudah masuk ke rekening BPKH dan sudah dikonfirmasikan ke SISKOHAT.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan Tanda Bukti Setoran Lunas Bipih Khusus Tahun 1441H/2020M dan aplikasi transfer yang dikeluarkan oleh BPS Bipih.
5. PIHK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf C angka 16 dan angka 17; Bab II huruf D angka 1; Bab III huruf B angka 7; Bab IV huruf B angka 1 point c; Bab VI huruf A angka 3; Bab VI huruf C angka 4; Bab VI huruf D angka 2; Bab VII angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 8; Bab IX angka 8, dan angka 9; Bab X angka 2 dan angka 3; serta Bab XI angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai panduan dalam Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441H/2020M.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



NIZAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1441H/2020M

SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN

TAHUN 1441H/2020M

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1441H/2020M, pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun dua ribu dua puluh maka dengan ini, Saya:

Nama :

Bin/Binti :

No. Porsi :

Alamat :

Menyatakan:

1. Bahwa saya adalah Jemaah Haji Khusus yang masuk dalam daftar tunggu tahun 1442H/2021M sesuai dengan database SISKOHAT.
2. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang berasal dari nomor porsi urut berikutnya, yang ikut melunasi pada Tahap Kesatu, namun dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua selesai.
3. Bilamana kuota telah terpenuhi setelah pelunasan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jemaah Haji

Materai Rp. 6.000

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



NIZAR

./.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 143 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH
HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1441H/2020M

REKAP HAJI KHUSUS

NO	NOMOR PORSI	NAMA JEMAAH	JADWAL		PESAWAT	NO FLIGHT	HOTEL												NOMOR MAKTAB	
			KEBERANGKATAN	KEPULANGAN			MEKKAH			MADINAH			TRANSIT			JEDDAH			ARAFAH	MINA
							NAMA HOTEL	TGL MASUK	TGL KELUAR	NAMA HOTEL	TGL MASUK	TGL KELUAR	NAMA HOTEL	TGL MASUK	TGL KELUAR	NAMA HOTEL	TGL MASUK	TGL KELUAR		

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



NIZAR